

ABSTRAK

Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Pemakaian Arus Listrik PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumatera Utara

Oleh :

TIOPULUS SIANTURI
NIM / NIRM : 00840178
HUKUM PERDATA

Perusahaan Terbatas Perusahaan Listrik Negara disingkat dengan PT. PLN (Persero) adalah suatu instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan perusahaan listrik nasional yang memberikan pelayanan di bidang energi listrik. Bagi masyarakat energi listrik tentunya juga merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu untuk mendapatkan dan sekaligus dapat menikmati serta menggunakan energi listrik masyarakat harus memenuhi beberapa prosedur yang merupakan persyaratan yang nantinya akan mengikat kedua belah pihak.

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah Bagaimana tanggung jawab pelanggan dalam pemakaian energi listrik kepada PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumatera Utara, Bagaimana bentuk ganti rugi akibat wanprestasi konsumen dalam pemakaian energi listrik dan Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumatera Utara dalam menyelesaikan wanprestasi konsumen dalam pemakaian energi listrik.

Di dalam metode pengumpulan dan analisis yang digunakan Penulis adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) Untuk verifikasi data melalui penelitian lapangan dipergunakan instrumen penelitian, antara lain : interview dan observasi. Kemudian dipergunakan pola analisis data dengan mempergunakan analisis kualitatif, dan analisis kuantitatif, atau gabungan kedua-duanya.

Pada penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah persyaratan utama bagi masyarakat untuk dapat menikmati pemasangan aliran listrik. Dimana perjanjian tersebut dapat terjadi apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta. Jika perjanjian tersebut telah dipenuhi oleh pelanggan maka pelanggan berhak untuk menikmati energi listrik tersebut dengan baik. Apabila perjanjian tersebut dilanggar dengan adanya wanprestasi dari salah satu pihak maka pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan kesepakatan dari perjanjian itu.